https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

ANTARA TRADISI DAN KEYAKINAN TEOLOGIS: REINTERPRETASI AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PENGGUNAAN JIMAT DALAM KEHIDUPAN MUSLIM

Rosita Yuhani Nasution
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
rositayuhani@gmail.com

Desri Ari Enghariano
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
desriariengharianо@uinsyahada.ac.id

Dahliati Simanjuntak
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
dahliati@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: 29 July 2026;
Accepted: 12 September 2026;
Published: 06 November 2026.

Abstract. *The practice of wearing amulets is still widely found in the lives of Muslim communities as a means of obtaining protection, healing, good luck, or repelling various forms of danger. This phenomenon causes problems because there are differences between the cultural practices that develop in society and the principles of monotheism taught in the Al-Qur'an. Therefore, this research aims to examine the Al-Qur'an's view of the use of amulets and explain the implications for Islamic faith. This research uses qualitative methods with a library research approach. Primary data was obtained from verses of the Qur'an relating to monotheism, shirk, and protection of Allah, while secondary data came from tafsir books, as well as scientific literature discussing the law of using amulets in Islam. Data were analyzed using a descriptive-analytical method by examining the relationship between the content of the verses of the Koran and the views of commentators and ulama regarding the practice of using amulets. The research results show that the Qur'an emphasizes Allah as the only source of protection, benefits and repels harm, so that the use of amulets which are believed to have supernatural powers independently is contrary to the principle of monotheism and has the potential to lead to shirk. This research also found that there are differences of opinion among ulama regarding the use of media containing verses from the Koran as a form of ta'awwudz or protection, but the majority emphasized that all forms of protection must remain completely relied on by Allah. Thus, correct understanding of the teachings of the Qur'an is an important basis for maintaining the purity of faith and preventing society from deviant religious practices.*

Keywords:

Amulet; Al-Qur'an; Islamic creed; Monotheism.

Abstrak. Praktik pemakaian ajimat masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim sebagai sarana memperoleh perlindungan, kesembuhan, keberuntungan, atau menolak berbagai bentuk bahaya. Fenomena ini menimbulkan persoalan karena terdapat perbedaan antara praktik budaya yang berkembang di masyarakat dan prinsip tauhid yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap penggunaan ajimat serta menjelaskan implikasinya terhadap akidah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tauhid, syirik, dan perlindungan kepada Allah, sedangkan data sekunder berasal dari kitab-kitab tafsir, serta literatur ilmiah yang membahas hukum penggunaan ajimat dalam Islam. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan para mufasir serta ulama mengenai praktik penggunaan ajimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menegaskan Allah sebagai satu-satunya sumber perlindungan, manfaat, dan penolak mudarat, sehingga penggunaan ajimat yang diyakini memiliki kekuatan gaib secara mandiri bertentangan dengan prinsip tauhid dan berpotensi mengarah kepada syirik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penggunaan media yang memuat ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bentuk *ta'awwudz* atau perlindungan, tetapi mayoritas menekankan bahwa segala bentuk perlindungan harus tetap disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan demikian, pemahaman yang benar terhadap ajaran Al-Qur'an menjadi landasan penting dalam menjaga kemurnian akidah dan menghindarkan masyarakat dari praktik keagamaan yang menyimpang.

A. PENDAHULUAN

Tradisi, kepercayaan, dan praktik magis merupakan salah satu praktik yang tidak dapat dipisahkan dari peradaban manusia di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali dalam dunia Islam. Magis seringkali dihubungkan dengan sihir jahat, ramalan, perilaku setan, irasional dengan Menggunakan mantra-mantra magis berarti memaksa kekuatan ghaib untuk memenuhi keinginan pemohon sebagai penolong atau penyembuh dalam keadaan tertentu. Padahal al-Qur'an sebagai kitab suci berbahasa Arab tidak melarang tradisi magi dan tidak menyebutkan hukuman bagi para pelakunya secara spesifik. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Falaq: 1-5 menegaskan bahwa kekuatan-kekuatan supranatural para penyihir sekalipun pada hakikatnya hanya berasal dari Allah. (Abdullah Maulani, 2022).

Islam merupakan ajaran agama yang sempurna, kesempurnaan Islam meliputi segala tatanan kehidupan dan segala bidang, baik pribadi, sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya demikian juga halnya dengan keyakinan. Kondisi kesempurnaan ini ditegakkan melalui tiga konsep dasar, diantaranya

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

Iman, Islam dan Ihsan. (Nurul Auliya Rahmania et al., 2024). Benda-benda yang dipandang sebagai penghubung dengan Allah SWT. tersebut dikaitkan dengan bacaan-bacaan ayat-ayat al-Qur'an maupun doa-doa supaya menjadi *rajahan* (praktik spiritual) yang diyakini memiliki nilai yang sangat berarti, dan makna yang terkandung dari ayat-ayat tersebut diyakini memiliki kekuatan spiritual sehingga dianggap sebagai ajimat. (Agidea Sarinastiti, 2018). Sebagian ulama beranggapan bahwa pengalaman ajaran Islam yang bertumpu pada syariah yang dijabarkan melalui kajian fiqh oleh ulama fuqaha merupakan suatu kemestian yang mesti diikuti. Implikasinya dimensi esoterik terkesan dilupakan atau diabaikan.(Sawaluddin Siregar, 2018).

Al-Qur'an membimbing manusia dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, memberikan ilmu dan pengetahuan yang abadi. Sebagai mukjizat yang kekal, Al-Qur'an menyingkap tabir ilmu pengetahuan kepada manusia di setiap zaman. Dalam lembaran Al-Qur'an, terdapat banyak isyarat ilmiah yang membahas tentang penciptaan manusia, alam semesta, lautan, gunung-gunung, serta berbagai aspek ilmu pengetahuan yang telah mendahului ilmu pengetahuan modern lebih dari 15 abad silam. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi sumber pengetahuan yang tak ternilai dan relevan sepanjang masa.(Zona ratih Alkindi and Normuslim, 2021)

Umat Islam merespon Al-Qur'an dengan sangat beragam yang banyak, di kalangan masyarakat itu sendiri terdapat diantara sekian banyak diantara mereka yang menggunakan ayat Al-Qur'an bagi acara ritual selamatan, ada yang memperindah rumah ibadah dengan bernuansa tulisan Al-Qur'an, dan ada juga yang menjadikan Al-Qur'an sebagai obat baik itu bacaan Al-Qur'an begitu pun dengan tulisannya.(Muhammad Ihdanil Aulia and Abdul Ghaffar, 2023). Al-Qur'an berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Keberagaman fungsi al-Qur'an salah satunya sebagai *syifa'* (penawar/obat), mengalami perkembangan pemahaman yang diwujudkan dalam bentuk jimat sebagai salah satu solusi bagi permasalahan-permasalahan yang tidak dapat terselesaikan oleh akal.(Nurullah and Ari Handasa, 2020).

Tafsir al-Azhar menyebutkan *syifa'* diartikan sebagai obat, yaitu penawar atas segala penyakit kejiwaan pada manusia. Penyakit yang dimaksud seperti kesombongan, rasa dengki dan keputusasaan yang dirasakan manusia. Ayat-ayat al-Qur'an yang dibacakan dengan seksama sekaligus dengan memahami makna yang terdapat pada setiap ayat, maka secara tidak langsung dapat menyembuhkannya.(Hamka, 2005). Konsepsi Islam tentang Tuhan diantaranya adalah bahwa Tuhan itu maha pencipta dan pengatur alam semesta, Tuhan harus dikenal melalui tanda-tanda keuasaan-Nya sehingga semua ilmu pengetahuan hasil karya manusia harus mengarah atau tertuju kepada eksistensi Tuhan.(Khairuddin, 2021).

Konsep ketuhanan dalam Islam merupakan asas utama yang mendasari ajaran dan praktik agama ini. Pusat pemikiran Islam terdapat tauhid, yaitu kepercayaann akan ketunggalan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki sekutu sekutu.(Ika Lusiana Pratiwi et al., 2025). Ajimat sering diyakini memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan, mendatangkan keberuntungan, menolak bala, atau membantu mencapai tujuan tertentu. Kepercayaan tersebut berkembang sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, Islam menempatkan akidah tauhid sebagai dasar utama keimanan, sehingga setiap bentuk keyakinan terhadap selain Allah Swt. perlu dikaji berdasarkan petunjuk Al-Qur'an agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Al-Qur'an terhadap pemakaian ajimat melalui kajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, tawakal, dan larangan syirik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan pemakaian ajimat dalam perspektif Al-Qur'an serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam menyikapi praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

B. METODE PENELITIAN

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan *(library research).* Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pemakaian ajimat dalam perspektif Al-Qur'an. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep tauhid, syirik, perlindungan, dan tawakal, serta kitab-kitab tafsir yang menjelaskan makna ayat tersebut. Sumber data sekunder meliputi hadis, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang membahas penggunaan ajimat dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan berbagai pendapat ulama dan mufasir mengenai penggunaan ajimat, kemudian menganalisisnya berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga diperoleh kesimpulan mengenai hukum dan kedudukan pemakaian ajimat dalam perspektif Al-Qur'an. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian kepustakaan yang mengkaji tema-tema keislaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ajimat

Ajimat atau *Tamimah* dalam KBBI, adalah benda yang dianggap mengandung kesaktian, dapat menolak penyakit, menyebabkan kebal untuk melindungi pemiliknya, dari gangguan dan bahaya. (Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008). *Tamimah* Berasal dari kata تميمة :تمام -يتم -تم yang Berarti sempurna, tamat, tangkal dan Jimat. Dalam kamus *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* kata *Tamimah* berasal dari:

التميمة ج تمائم وتميمات: خرزة او ما يشبهها كان الاعرب يضعو نها على اولادهم للو قاية من العين ودفع الارواح

Artinya: *"Tamimah adalah perhiasan (kalung dan sebagainya) yang dikalungkan orang arab di leher anak-anak mereka*". (Louis Ma'luf, 2002).

Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan di leher atau anggota badan lainnya, yang berisi jampi-jampian, kerang-kerang, tulang-tulang, dan yang seumpamanya dengan tujuan meraih manfaat (keberuntungan) atau menolak mudharat (malapetaka). (Dahliati Simanjuntak, 2023). Bentuk lain yang sejenis dengan *Tamimah* adalah benang atau kertas di mana mereka tuliskan beberapa ungkapan selain nama Allah yang dingantungkan, atau di dalamnya diletakkan sesuatu yang mereka sebut dengan nama *"al-ahjibah"* (penghalang bala) yang dibuat orang bodoh dan para dajjal untuk orang yang mereka sucikan. (Zulihafnani and Salwati, 2018).

Ajimat atau jimat merupakan segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan dan juga diyakini sebagai suatu benda pusaka yang dipercayai memiliki kekuatan magis yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan hidup. Sedangkan ajimat Syar'i yaitu jimat yang menggunakan ayat-ayat al-Qur'an maupun nama Allah dalam pembuatan dan penyusunan serta maknanya yang jelas ketika ditulis maupun dibacakan. (Saifuddin Zubri Qudsy dan Syafi'ul Huda , 2019).

Tradisi tidak hanya perlu dipertahankan sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga harus selaras dengan akal dan hati. Akal membantu manusia menilai apakah suatu tradisi membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai kebenaran, sedangkan hati menuntun agar tradisi dijalankan dengan ketulusan, kepedulian, dan rasa hormat terhadap sesama. Dengan demikian antara akal pikiran dan hati *(qalb)* adalah sebuah kesatuan yang merupakan sarana untuk memahami sebuah kebenaran, maka antara keduanya tidak dapat dipisahkan (Ahmatnijar & Muliani, 2021) Di dalam masyarakat ajimat dipelajari oleh sebagian masyarakat sebagai pengobatan tradisional secara turun menurun yang masih lazim digunakan masyarakat terutama masyarakat awam (pedesaan) Penggunaan ajimat tersebut dapat pula dianggap memiliki kekuatan ghaib. .(Mauliddin, 2019).

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

Perbuatan ini dilarang oleh agama jika dengan pemakaian ini dianggap sebagai penyebab terhindarnya dari marabahaya. Sebagaimana tauhid diartikan sebagai segala kekuatan yang disandarkan kepada Allah SWT. (Dahliati Simanjuntak, 2023). Pada dasarnya fitrah manusia sebenarnya tauhid, yaitu mengakui Allah SWT. sebagai Tuhan yang Esa. (Hasiah, 2017). Pada umumnya mereka yang menggunakan *Tamimah* sesperti gelang, cincin ataupun kalung sebagai ajimat meyakini bahwa benda tersebut hanyalah sebab saja, dan dengan sebab tersebut Allah akan menolak bala dan bencana. Penggunaan benda-benda tersebut dapat berubah menjadi syirik besar jika pemakainya meyakini bahwa benda tersebut bisa meberikan pengaruh kekuatan maupun perlindungan secara sendiri. (Khotimah, 2021).

2. Ajimat Dalam Tradisi Masyarakat

Budaya atau kebudayaan juga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah,* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu *cultura*. (Abdul Gafur and Risan Rusli, 2021). Dalam definisi yang klasik tentang kebudayaan sebagaimana di kemukakan oleh Edwar Burnett Tylor pada abad ke-19, secara jelas dinyatakan bahwa budaya merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan segala kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. (Aji Luqman Panji, et,. al., 2023).

Setiap Suku Bangsa memiliki peninggalan masa lampau baik berbentuk fisik maupun nonfisik, Contohnya yang berbentuk fisik yaitu candi, bangunan kuno sedangkan benda yang nonfisik contohnya adat istiadat, tradisi, tata krama bermasyarakat, bertetangga bahkan hukum adat. (Nurhayati Harahap, 2021). Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah

kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte,* sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu *adah* yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan kebiasaan. (Fatahuddin Aziz Siregar, 2018).

Tradisi mistik dalam kehidupan masyarakat modern masih sangat sering ditemukan. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu identitas pada masyarakat Indonesia, karena di Indonesia hal semacam ini bukanlah suatu yang tabu untuk dilakukan. Kepercayaan masyarakat Indonesia pada mitos yang berkembang juga merupakan suatu tradisi yang masih berkembang sampai sekarang (Warisqianto, 2021). Dalam literatur budaya lokal, Ajimat ini sering dipahami sebagai warisan leluhur yang memiliki makna simbolik sekaligus spiritual. Ketetapan Allah dalam berbagai permasalahan lebih banyak berkaitan dengan manfaat atau mudarat yang menjadi konsekuensinya. Jika ternyata ada sesuatu yang lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, maka barang atau objek tersebut harus dijauhi. (Dulsukmi Kasim and Muhammad Gazali Rahman, 2024).

Jika keberagamaan Islam di Indonesia hanya dilihat dari satu sudut pandang, maka pemahaman yang diperoleh akan kurang lengkap dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini karena praktik Islam di Indonesia sangat beragam dan memiliki banyak sisi yang perlu dipahami secara lebih mendalam, bukan hanya dari pengamatan sekilas. Di dalamnya terdapat proses interaksi antara ajaran Islam dengan kepercayaan yang sudah ada sebelum Islam, hubungan antara Islam dan budaya lokal, serta pengaruh timbal balik yang menghasilkan berbagai bentuk, seperti perpaduan budaya, konflik, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak selalu mudah dijelaskan. (Sumper Mulia Harahap, 2015). Kepercayaan merupakan suatu keyakinan yang dipercayai sesuai dengan hati dan nurani. Oleh karena itu tradisi atau adat istiadat juga dijadikan salah satu bentuk dari sistem kepercayaan yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. (Nada Putri Rohana, 2022).

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

Pengaruh budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku takhayul karena umat Muslim dan Buddha di wilayah Asia Selatan memakai jenis ajimat tertentu untuk mengobati berbagai macam penyakit. (Arni, 2016). Pada dasarnya Jimat memiliki banyak sekali jenisnya tetapi yang penulis rangkum Jimat terbagi kedalam 4 bagian yaitu:(Yola Wahyu Wedri Yani and Dedi Arsa, 2023).

a. Jimat Untuk Anak-anak

Masyarakat percaya bahwa bayi dan anak-anak, terutama yang berusia di bawah dua tahun, sangat rentan terhadap gangguan makhluk halus dan berbagai penyakit. Oleh karena itu, mereka menggunakan jimat berupa kalung atau gelang yang terbuat dari tumbuhan jerangau sebagai pelindung agar anak terhindar dari gangguan mistis dan tidak sering menangis.

b. Jimat Untuk Ibu Hamil

Ibu hamil diyakini memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan dari makhluk halus maupun bahaya yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin. Karena itu, masyarakat menggunakan jimat sebagai penolak bala dan pelindung, sejalan dengan adanya berbagai pantangan yang dipercaya selama masa kehamilan.

c. Jimat untuk Penolak Hama Tumbuhan

Dalam bidang pertanian, jimat digunakan sebagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan hama seperti tikus, belalang, burung, dan walang sangit. Kepercayaan ini berkembang karena masyarakat berharap jimat dapat membantu menjaga hasil panen agar terhindar dari kerusakan.

d. Jimat Untuk Pengobatan

Ada masa lalu, masyarakat lebih mengandalkan pengobatan tradisional daripada pengobatan medis. Selain menggunakan metode seperti pijat, urut, akupuntur, dan bekam, sebagian masyarakat juga memanfaatkan bahan-bahan alami serta jimat yang dipercaya dapat mendukung proses penyembuhan penyakit.

3. Ajimat Dalam Pandangan Al-Qur'an

Percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan, khasiat dan semacamnya disebut dengan istilah dinamisme yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dunamos.* Dalam bahasa Inggris disebut *dynamic,* artinya adalah kekuatan, daya, kekuatan atau khasiat. Sedangkan menurut istilah dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam zat suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan terhindar dari marabahaya. (Ridwan Hasan, 2012).

Benda-benda yang dipandang sebagai penghubung antara manusia dengan Allah sering dikaitkan dengan bacaan-bacaan Ayat-ayat Al-Qur'an maupun doa dan zikir supaya menjadi *Rajahan* (Praktik Spiritual) yang diyakini memiliki nilai yang sangat berarti dan makna yang terkandung dari ayat-ayat tersebut diyakini memiliki kekuatan spiritual sehingga dianggap ajimat. Sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip akidah dan ketauhidan seperti yang dijelaskan Allah dalam Firman-Nya yaitu QS. Az-Zumar ayat 38

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗقُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۗقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۗعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ٣٨

Artinya: *Sungguh, jika engkau (Nabi Muhammad) bertanya kepada mereka (kaum musyrik Makkah) siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, "Allah." Katakanlah, "Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka (sesembahan itu) mampu menghilangkan bencana itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya?" Katakanlah, "Cukuplah Allah (sebagai pelindung) bagiku. Hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri."*

Tafsir Al-Azhar terhadap Surah Az-Zumar ayat 38 menegaskan bahwa pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi merupakan fitrah dasar manusia. Meskipun masyarakat Arab pra-

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

Islam menyembah berbagai berhala, mereka tetap mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada pada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat kesadaran mendasar tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, meskipun dalam praktik kehidupan keagamaan sering muncul berbagai bentuk simbol, perantara, dan tradisi budaya. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam memahami konsep perlindungan dalam Islam, yaitu bahwa segala bentuk keselamatan dan bahaya pada hakikatnya berada dalam ketentuan Allah. (Hamka, 1989). Untuk memahami tafsir Al-Qur'an, penting untuk terus merujuk pada ulama yang kompeten dan sumber-sumber yang dapat dipercaya. (Rizky Ahmadi Hasibuan, Badai Husain Hasibuan, and Said Mujahid, 2025).

Selain Surah Az-Zumar ayat 38, terdapat pula beberapa ayat al-Qur'an lain yang memiliki keterkaitan tematik dengan fokus penelitian ini, khususnya yang membahas tentang ketergantungan manusia terhadap sesuatu selain Allah dalam konteks perlindungan, manfaat, dan mudarat. Ayat-ayat tersebut antara lain QS. Yunus ayat 106, Al-Isra ayat 56–57, Al-A'raf ayat 194–195, dan Surah Al-Hajj ayat73.

Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka sebagai perlindungan dari sihir atau guna-guna atau semacamnya. Jimat terbagi menjadi dua macam: Pertama, yang tidak bersumber dari al-Qur'an. Inilah yang dilarang oleh syariat Islam, jika ia percaya bahwa jimat itu adalah subjek atau faktor yang berpengaruh, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkat syirik besar. Tetapi jika ia percaya bahwa jimat hanya menyertai datangnya manfaat atau mudharat, maka ia dinyatakan telah melakukan syirik kecil. Kedua, yang bersumber dari al-Qur'an. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, yaitu ada sebagian yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu yang mengharamkannya. Karena dalil yang mengharamkan jimat menyatakan sebagai perbuatan syirik dan tidak membedakan apakah jimat berasal dari al-Qur'an atau bukan dari al-Qur'an. (Adhariah, Sulaiman Muhammad Amir, and Abdul Halim, 2024).

Tauhid sebagai pokok ajaran Islam memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga para ulama mengklasifikasikannya ke dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut: Tauhid *Rububiyyah*, adalah keyakinan bahwa Allah Swt. adalah satu-satunya Pencipta, Pemilik, Pengatur, dan Pemelihara seluruh alam semesta. Tauhid *Uluhiyah* adalah mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. Tauhid *Asma' wa Sifat* adalah meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits yang sahih, tanpa menyerupakan-Nya dengan makhluk, tanpa menolak, dan tanpa menyelewengkan maknanya. (Fauzi, 2020)

Secara ideal, al-Qur'an memandang bahwa segala bentuk perlindungan baik dari bahaya fisik maupun nonfisik bersumber dari kekuasaan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Yunus ayat 57 dan QS. Al-Isra' ayat 82, yang menyatakan bahwa al-Qur'an adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, keyakinan bahwa suatu benda memiliki kekuatan perlindungan secara mandiri bertentangan dengan ajaran tauhid apabila disertai kepercayaan akhirat. Selain itu, al-Qur'an juga menjalankan perannya sebagai *al-syifa'* (obat/penawar).

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ٨٢

Artinya: *Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian.*

Dalam konteks sosial-keagamaan, ayat ini sering menjadi dasar pemahaman masyarakat bahwa al-Qur'an memiliki kekuatan spiritual yang dapat dihadirkan melalui bacaan, doa, maupun tulisan ayat-ayat tertentu. Praktik tersebut mencerminkan cara masyarakat meresepsi al-Qur'an sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah sekaligus mencari perlindungan dan ketenteraman. hakikatnya adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dan tidak berdiri dengan kekuasaan sendiri. Jika dikaitkan dengan judul penelitian tentang pemakaian ajimat, tafsir ini memberi kerangka pemahaman bahwa sumber perlindungan dalam ajaran al-Qur'an diarahkan kepada Allah sebagai Pencipta, sementara benda atau makhluk

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

lain dipahami berada dalam posisi sebagai perantara yang tidak memiliki daya mandiri.

Dengan demikian, pembahasan ini membantu melihat praktik penggunaan ajimat dari sudut pandang teologis tanpa memberikan penilaian normatif, melainkan sebagai upaya memahami konsep perlindungan menurut al-Qur'an. konsep pemakaian ajimat dalam al-Qur'an perlu didekati secara proporsional dan kontekstual, dengan membedakan antara ajaran tauhid sebagai prinsip utama dan ekspresi budaya masyarakat sebagai fenomena sosial-keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian dilakukan secara objektif, ilmiah, dan tidak bersifat menghakimi, sebagaimana tujuan kajian ini untuk memahami, bukan menetapkan hukum secara normatif.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta berlangsung atas kehendak dan izin Allah. Oleh karena itu, ketergantungan manusia seharusnya tertuju kepada-Nya, bukan kepada benda atau makhluk lain. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam ajaran tauhid. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir diutus oleh Allah dengan misi untuk meluruskan akidah ketauhidan setelah terjadinya penyimpangan akidah yang dilakukan oleh umat terdahulu. (Said Aqiel Siraj, 2010). Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah di dunia dengan kemampuan yang beragam antara satu dengan yang lainnya. Dalam perjalanan hidup yang kompleks, tidak sedikit manusia yang kehilangan arah dan pedoman sehingga terjerumus dalam kesesatan. Oleh karena itu, tauhid berperan penting sebagai penuntun yang memberikan arah dan pedoman, agar manusia senantiasa menyadari kewajibannya sebagai makhluk terhadap penciptanya. (Syafi'i, 2012).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ajimat merupakan praktik yang telah lama berkembang di tengah masyarakat dan dipengaruhi oleh tradisi budaya maupun kepercayaan

lokal. Dalam perspektif Al-Qur'an, perlindungan, pertolongan, dan keselamatan sejatinya hanya berasal dari Allah Swt., sehingga segala bentuk keyakinan yang menempatkan ajimat sebagai benda yang memiliki kekuatan gaib secara mandiri bertentangan dengan prinsip tauhid. Al-Qur'an mengajarkan agar umat Islam senantiasa bertawakal, berdoa, dan memohon perlindungan hanya kepada Allah, bukan kepada benda atau simbol tertentu.

Apabila ajimat hanya berupa media yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang dipandang sebagai pengingat untuk mendekatkan diri kepada Allah, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Sebagian membolehkan dengan syarat tidak diyakini memiliki kekuatan selain izin Allah, sedangkan sebagian lainnya melarang karena dikhawatirkan dapat menjerumuskan kepada syirik atau menimbulkan kesalahpahaman dalam akidah. Oleh karena itu, sikap yang paling sesuai dengan ajaran Al-Qur'an adalah menguatkan keimanan, memperbanyak ibadah, membaca ayat-ayat perlindungan, dan menghindari segala bentuk kepercayaan yang berpotensi mengurangi kemurnian tauhid.

REFERENSI

Adhariah, Amir, S. M., & Halim, A. (2024). Pengobatan Menggunakan Jimat dalam Perspektif Hadis. *SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, *7*(1), 21–22.

Ahmatnijar, & Muliani, N. (2021). Hubungan Akal dan Hati Dalam Al-Qur'an. *Jurnal El-Thawalib*, *9*(2), 89. https://doi.org/10.61672/judek.v10i1.1972

Alkindi, Z. ratih, & Normuslim. (2021). Studi Living Qur'an Jimat Pada Gelang HitaM Untuk Ibu Hamil, *SULUH: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *6*(2), 25.

Arni. (2016). Kepercayaan Dan Perlakuan Masyarakat Banjar Terhadap Jimat-Jimat Penolak Penyakit. *Jurnal Studia Insania*, *4*(1), 39. https://doi.org/10.18592/jsi.v4i1.1112

Aulia, M. I., & Ghaffar, A. (2023). Ayat-ayat Al- Qur'an yang Dijadikan Jimat : Jimat Qur ' ani dalam Perspektif Masyarakat Desa Sungai , Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*,

3(2), 378.

Rahmania, Nurul Auliya et al,. (2024). Pendidikan Agama Islam, ed. Firdaus Yuni Dharta, Cet. I, Kuningan: CV. Aina Media Baswara

Fauzi. (2020). *Sejarah Perkembangan Ilmu Tauhid Buku Ajar*. IAIN Kerinci.

Gafur, A., & Rusli, R. (2021). Agama, Tradisi Budaya dan Peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, *21*(2), 126.

Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 8). Pustaka Nasional PTE LTD.

Harahap, S. M. (2015). Islam dan Budaya Lokal: Studi terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, *7*(2), 156.

Hasan, R. (2012). Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme Dalam Masyarakat Islam Aceh. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *36*(2), 287. https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.119

Hasiah, (2017). Syirik dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, *3*(1), 102.

Hasibuan, R. A., Hasibuan, B. H., & Mujahid, S. (2025). Metode Tafsir Al-Qur'an Analisis Perbandingan Antara Era Digital Dan Tradisional. *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, *6*(1), 42.

Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Kasim, D., & Rahman, M. G. (2024). Pembuktian Sihir dan santet. *Jurnal Al-Himayah*, *8*(1), 124.

Khotimah, (2021). Praktik Penggunaan Ajimat dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa. *Jurnal An-Nida'*, *45*(1), 47.

Ma'luf, Louis (2002). *Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam,* Beirut: Maktabah As-Syarqiyah

Maulani, A. (2022). Azimat, Obat, dan Legitimasi Kuasa: Kajian Parateks Naskah Islam Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, *8*(1), 31. https://doi.org/10.18784/smart.v8i1.1576

Mauliddin. (2019). Ajimat Dalam Kepercayaan Masyarakat Desa Kampung

Tinggi. *Skripsi*, 2.

Nurullah, & Ari Handasa. (2020). Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat Nurullah. *Suparyanto Dan Rosad (2015*, *5*(2), 83.

Pratiwi, I. L., Kamilah, S., Ghozali, I., & Rahmania, N. A. (2025). Konsep Ketuhanan dalam Islam. *Jursih*, *3*(1), 369.

Qudsy, Saifuddin Zubri & Sayfi'ul Huda (2019). Kontensasi Hadis Azimat di Masyarakat Online, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman,* 6 (2), 311.

Rahmania, Nurul Auliya et al,. (2024). Pendidikan Agama Islam, ed. Firdaus Yuni Dharta, Cet. I, Kuningan: CV. Aina Media Baswara

Rohana, N. P. (2022). Dalihan Natolu Dan Tradisi Margondang Dalam Perkawinan Di Batak Angkola. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, *8*(2), 163.

Sarinastiti, A. (2018). *Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)*.

Simanjuntak, Dahliati. (2023). Pemahaman Masyarakat Kampung Lama Terhadap Pemakaian Gelang Hitam Pada Bayi Perspektif Al-Qur'an. *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, *4*(1), 92.

Siradj, S. A. (2014). Tauhid dalam Perspektif Tasawuf. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(1), 152. https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.152-160

Siregar, Fatahuddin Aziz. (2018). Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, *4*(2), 2.

Siregar, Sawaluddin. (2018). *Pola Pemahaman Keagamaan Masyarakat Simpang Empat Pasaman Barat* (Studi Terhadap Aliran Haqqul Yaqin Tarekat Naqsabandiyah), *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*. *04*(1), 44.

Syafi'i. (2012). Dari Ilmu Tauhid / Ilmu Kalam Ke Teologi : *Jurnal Pendidikan*, *23*(1), 3.

Warisqianto, A. (2021). Jimat Dalam Penciptaan Seni Rupa pegon. *Ikonik: Jurnal Seni Dan Design*, *3*(2), 54.

Yani, Y. W. W., & Arsa, D. (2023). Penggunaan Jimat Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Nagari Tanjuang Gadang Tahun 1970-2020). *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, *3*(1), 70–73.

https://Ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Amsal
P-ISSN: 3047-1419 ; E-ISSN: 3047-194X, Hal. 361-377
DOI : 10.63424

Zulihafnani and Salwati, (2018), " Tamimah dalam Perspektif Hadis", Dalam Jurnal *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 3, No. 2, hlm. 199-200.